

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR NIKAH  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN DEMANGAN,  
KECAMATAN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM KELUARAGA ISLAM**

**OLEH**

**HANIFATUL MUSLIMAH**

**15350002**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Hubungan seksual di luar nikah memiliki dampak yang sangat serius di kemudian hari, terlebih jika dari hubungan tersebut lahir seorang anak. Anak yang lahir di luar nikah walaupun memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam lapangan hukum perdata, tetapi ada perbedaan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah di Kelurahan Demangan; dan mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah di Kelurahan Demangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah dan pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah di Kelurahan Demangan. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini ialah undang-undang tentang perlindungan hak anak yang dibahas dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam hukum islam dibahas tentang bab *hadhanah* tentang pengasuhan anak, dimana terdapat aturan-aturan yang diberlakukan sariat terkait dengan pengasuhan seorang anak.

Hasil penelitian adalah: 1) Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah di Kelurahan Demangan menunjukkan bahwa di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman bahwa anak yang lahir di luar nikah telah mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang setara, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa informan dalam penelitian mengakui bahwa anak yang lahir di luar nikah telah mendapatkan hak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. 2) Dalam pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir luar nikah di Kelurahan Demangan, bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hak *hadhanah* dari keluarga maupun dari orang lain yang terdiri atas hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, kesehatan dan kesempatan kerja. Dalam Islam, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Islam melindungi anak yang lahir di luar nikah dengan adanya ketentuan perwalian menggunkan wali hakim adalah bentuk perlindungan oleh KUA. Dengan demikian perlindungan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah belum sepenuhnya dirasakan oleh narasumber yaitu mengenai hak-hak anak seperti nafkah dari ayah biologis. Anak yang lahir di luar nikah masih memerlukan jaminan hukum bagi kepastian hukumnya.

Kata Kunci: Anak luar nikah, Perlindungan Hukum, Hadhanah.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hanifatul Muslimah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanifatul Muslimah  
NIM : 15350002  
Judul : "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 sya'ban 1440 H  
29 April 2019 M

Pembimbing

**Dr. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 19660801 199303 1 002

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-179/Cn.02/DS/TP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI  
KELURAHAN DEMANGAN, KECAMATAN GONDOKUSUMAN, KOTA  
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIPATUL MUSLIMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350002  
Telah diajukan pada : Kamis, 02 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum  
YOGYAKARTA



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifatul Muslimah  
NIM : 15350002  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1440 H  
15 April 2019 M

Saya yang menyatakan,




Hanifatul Muslimah  
NIM: 15350002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Your biggest weakness is when you give up  
and your greatest power is when you try one  
more time.”**

Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah  
dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba  
sekali lagi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orangtuaku tercinta Abah Drs.H.Abul choir dan Umi Hj.Najiyah Syamsi

Saudari ku tersayang Herlina Imtihani dan Husnur Rohmah

Teman diskusi penyemangat skripsi Alfian Daha Wira Utama

Sahabat-sahabat ku Rizka Azelia, Afnan Riani, Rizki Ardiansyah, Azmi Fauzi,  
Misbahul Munir dan seluruh keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga Islam  
angkatan 2015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailîf
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شُكْرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الناس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat nikmat serta *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Pelindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)*". Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang penuh dengan pengetahuan keagamaan seperti sekarang ini.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah berjasa, baik dalam bentuk moral, spiritual, materi maupun non materi yang berhubungan dengan penyelesaian karya tulis ini. penulis menyadari bahwa dari merekalah penulis banyak mengambil ilmu serta manfaat yang berharga bagi kehidupan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta 'Ayahanda Drs. H. Abul Choir Acun dan Ibunda tercinta Hj. Najiah Syamsi yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan dorongan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
2. Saudari-saudariku kakak Herlina Imtihani yang menjadi penyemangat serta alasan terbesar saya untuk dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu dan adik terkasih Husnur Rohmah yang tak hentinya minta traktiran wisuda.
3. Kepala KUA Gondokusuman Yogyakarta, Nona AM, Nona RD, Nona NN yang telah menyediakan waktu serta mau menjadi Narasumber dalam penulisan karya tulis ini sehingga dapat terselesaikan.

4. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Sebagai dosen pembimbing akademik dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan terbaik dan menuntun selama masa perkuliahan dan membantu membimbing untuk penyelesaian tugas akhir.
8. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam 2015 yang telah belajar dan menempuh pendidikan bersama.

Semoga segala kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi amal saleh di sisi Allah subhanahu wata'ala, menjadi pahala yang dapat menuntun ke surga-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat berguna baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Amiin.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 15 April 2019

Penyusun



Hanifatul Muslimah

NIM: 15350002.

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR ISI TABEL .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. . Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22

### **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH**

A. Pengertian Anak .....	25
B. Status Anak .....	30
C. Pengertian Perlindungan Anak.....	32
D. Dasar Pelaksanaan.....	35

E. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak .....	44
F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Luar Nikah .....	48

### **BAB III GAMBARAN KASUS HUKUM ANAK LAHIR**

#### **LUAR NIKAH**

A. Kasus Yang Berhasil Direkam .....	57
1. Kasus (AM) .....	57
a) Identitas Narasumber .....	57
b) Kronologis Kejadian .....	57
c) Keadaan Sekarang .....	58
d) Hal-hal yang Berkaitan Dengan Hak Anak Luar Nikah ..	59
2. Kasus (RD) .....	59
a) Identitas Narasumber .....	59
b) Kronologis Kejadian .....	60
c) Keadaan Sekarang .....	61
d) Hal-hal yang Berkaitan Dengan Hak Anak Luar Nikah	61
e) Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Luar Nikah .....	61
3. Kasus (NN) .....	64
a) Kronologis Kasus .....	64
b) Keadaan Sekarang .....	65
c) Perlindungan Hukum .....	66
B. Anak yang Lahir Diluar Nikah .....	68

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS**

#### **HUKUMBAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH**

A. Analisis Terhadap Kasus Narasumber AM .....	73
1. Analisis Normatif .....	73

2. Analisis Yuridis.....	74
B. Analisis Terhadap Kasus Narasumber RD.....	75
1. Analisis Normatif.....	75
2. Analisis Yuridis.....	77
C. Analisis Terhadap Kasus Narasumber NN .....	79
1. Analisis Normatif.....	79
2. Analisis Yuridis.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Luar Nikah Di Kelurahan Demangan .....	82
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Luar Nikah Di Kelurahan Demangan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemahan	
Biografi Ulama	
Daftar Pertanyaan	
Surat Bukti Wawancara	
Surat Izin Riset	
Curriculum Vitae	

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1.....	70
Perbedaan dan Persamaan Prosedur Mendapatkan Hak Anak yang Lahir di Luar Nikah dengan Anak yang Sah .....	70
Tabel 3.2.....	71
Perbedaan dan persamaan mendapatkan hak anak yang lahir di luar Nikah dengan Anak yang Sah.....	71



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan bukan hanya ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian antara umat dengan Tuhannya untuk membina suatu keluarga bersama pasangan yang dikehendaki dan bersifat untuk selamanya. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan mengadakan upacara pernikahan yaitu upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial masing-masing individu. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani oleh kedua mempelai. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan bertujuan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan

keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Hal tersebut berhubungan dengan kata “nikah” menurut Al-Qur’an dan Hadist menggunakan kata *majazi* yang diartikan dengan “hubungan seks”. Secara bahasa pada mulanya kata “nikah” digunakan dalam arti “berhimpun”. Juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas, ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Tidak hanya itu, Al-Qur’an juga menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah, seperti dalam firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada umumnya di masyarakat tujuan dari pernikahan sering pula disebut sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat dijelaskan dalam Q.s. ar-Rum (21) : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa:

*"Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*<sup>3</sup>

Dalam menanggapi pengertian dari tujuan perkawinan, masih banyak terdapat perilaku penyimpangan dari tujuan perkawinan itu sendiri, yakni merebaknya perkawinan bawah tangan atau perkawinan semu (perkawinan yang tidak sah menurut agama dan negara), penyimpangan perkawinan yang

<sup>1</sup> Al-Ahzab (33):33

<sup>2</sup> Ar-Rum (21):21

<sup>3</sup> Kitab Kompilasi Hukum Islam

mengarah pada pelanggaran moral seperti melakukan pelecehan seksual. Penyimpangan seksual merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain perzinahan, pelacuran, *incest*, dan kekerasan seksual.

Perzinahan adalah hubungan seksual di luar nikah. Perzinahan ini sesungguhnya membawa kerugian bagi cinta, harmoni dan stabilitas bagi keluarga dari pasangan yang menikah. Dengan kata lain perzinahan dapat menghancurkan kesetiaan atau keutuhan cinta seorang dengan pasangannya bagi yang sudah menikah, sedangkan melakukan perzinahan bagi seorang yang masih lajang dapat merugikan nama baik sendiri terlebih lagi saat terjadi kehamilan di luar nikah maka pihak perempuanlah yang paling merasakan dampak dari kerugian tersebut yaitu merusak kehormatan diri sendiri, merusak garis keturunan (jalur nasab), sanksi sosial yang berlaku sesuai ketentuan masyarakat setempat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penyusun di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri dalam mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang dan lain-pain dari bapaknya. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh anak yang lahir di luar nikah adalah permasalahan pelayanan administrasi, seperti kesulitan untuk mendapatkan KK.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu N, keluarga dari anak lahir di luar nikah pada 28 Januari 2019, di kediaman.

Menurut salah satu narasumber (NN), hingga saat diwawancarai anak dari nona NN belum memiliki Kartu Keluarga, sehingga status Kependudukan nona NN dan anaknya masih bergabung menjadi satu dengan Kartu Keluarga dengan orang tua. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh nona NN terkait dengan anak yang lahir luar nikah yaitu adanya undang-undang yang dapat menjerat ayah biologis dari anak. Ibu NN berharap ada undang-undang yang dapat menjerat dan meminta pertanggungjawaban dari ayah biologis.<sup>5</sup>

Selain permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, dari hasil penelitian juga ditemukan narasumber merasa ada beban social yang ditanggung karena anggapan miring dari masyarakat sekitar. Sebagai orang tua dari anak yang lahir di luar nikah, ada beban tersendiri yang dihadapi dalam membesarkan anaknya. Selain itu, ia harus berjuang sendiri mencari nafkah untuk anak yang dilahirkannya tersebut, tanpa ada campur tangan dari bapak dari anak yang dilahirkan.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan penyusun ini memiliki urgensi yaitu untuk memotret problematika keluarga dan anak yang lahir di luar nikah, dan pandangan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencari solusi agar anak atau keluarga dari anak yang lahir di luar nikah memiliki hak hukum. Selain itu, penelitian ini akan memberikan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu NN, pada 10 Maret 2019, di kediaman.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu N, keluarga dari anak lahir di luar nikah pada 28 Januari 2019, di kediaman.

gambaran secara utuh tentang posisi hukum Islam dalam permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan mengingat saat ini telah terjadi peningkatan angka kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh berbagai hal, maka penyusun sangat tertarik untuk membahas dan mengangkat dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah di Kelurahan Demangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah di Kelurahan Demangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki.

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan yang akan penulis lakukan yaitu :

- a. Mendiskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah.

- b. Mendiskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah.

## 2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih ilmiah dalam permasalahan perlindungan hukum atas anak yang lahir di luar nikah.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama keluarga anak yang lahir di luar nikah mengenai hak-hak hukum serta prosedur untuk mendapatkan hak-haknya.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah telah dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah:

*Pertama*, penelitian Khoiruddin Nasution dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”. Tulisan ini mengulas content Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran; dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Dari hasil kajian yang dilakukan, penulis menawarkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yakni: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu

menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4) suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi pendidikan anak, (5) mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>7</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan focus pada hak-hak anak yang lahir di luar nikah dan perlindungan atas hak-hak tersebut.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)”, menjelaskan bahwasannya nikah sirri menjadi tidak sah dikarenakan tidak tercatat dalam pemerintahan, pencatatan pernikahan dilakukan untuk menjaga tertib administrasi dan memudahkan dalam perlindungan terhadap warga negara, dan anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan focus pada hak-hak anak yang lahir di luar nikah dan perlindungan atas hak-hak tersebut.

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Makalah*, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rabu 11 Mei 2016, 4 Sya’ban 1437 H

<sup>8</sup> Arif Hidayat, “Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai pencari Nafkah Utama (Studi kasus di desa panggung royom kecamatan wedarijaksa kabupaten pati)” menjelaskan bahwasannya problematika yang muncul ketika istri bekerja mencari nafkah adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik selain itu seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terlebih perhatian dari seorang ibu beserta rasa taat istri terhadap suami menjadi berkurang karena merasa lebih banyak penghasilannya.<sup>9</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan focus pada hak-hak anak yang lahir di luar nikah dan perlindungan atas hak-hak tersebut. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan yang lebih luas.

*Keempat*, skripsi dengan judul “Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)”. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dimana peneliti meneliti sumber-sumber tertulis yang membahas tentang kedudukan anak di luar nikah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder, antara lain al-Qur’an, al-Hadist, kitab-kitab fiqh yang berhubungan erat dengan kedudukan anak di luar nikah, serta peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup> Atikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai pencari Nafkah Utama (Studi kasus di desa panggung royom kecamatan wedarijaksa kabupaten pati)”, *Skripsi* Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010

yang mengatur status anak. Dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, Anak yang lahir harus dilindungi, karena dalam hukum Islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, sekalipun ia dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, memberikan pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak.<sup>10</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan focus pada hak-hak anak yang lahir di luar nikah dan perlindungan atas hak-hak tersebut. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan yang lebih luas.

*Kelima*, penelitian skripsi dengan judul “Hak waris anak di luar nikah menurut hukum islam”.<sup>11</sup> Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana implikasi kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam terhadap hak waris anak setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 yang membatalkan Pasal 43 UU

---

<sup>10</sup> Ahmad Nur Khozin, “Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

<sup>11</sup> Rizky Aldjufri, “Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi., dalam *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.

Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam pada awalnya memiliki persamaan dengan undang-undang perkawinan yakni hanya dinisbahkan kepada ibu dan kerabat ibunya namun setelah pembatalan pasal 43 undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi maka terjadi perbedaan antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perkawinan yakni Hukum Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist tetap menisbahkan anak luar nikah kepada ibu dan kerabatnya sedangkan dalam undang-undang perkawinan dapat dinisbahkan kepada ayahnya sepanjang terdapat pembuktian berdasarkan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan genetic dengan seorang laki-laki. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA sehingga dapat dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi muslim namun hal ini tidak mengubah ketentuan dalam ajaran Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya namun untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, ayah biologis anak tersebut diwajibkan memberikan nafkah kepada anak biologisnya serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan fokus pada hak-hak anak yang lahir di luar nikah dan perlindungan atas hak-hak tersebut. Dengan demikian penelitian yang

dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan yang lebih luas.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penyusun, belum diketemukan kajian spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap anak diluar pernikahan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perlindungan hukum terhadap anak dibahas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”*<sup>12</sup>

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>13</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang No. 23

---

<sup>12</sup> Lembaran Negara RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

<sup>13</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 11.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.<sup>14</sup>

Sebagaimana dikutip Maidin Gultom, menurut Arif Gosita perlindungan

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana, 2012), hlm. 84.

anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

*“a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;*

*b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh pengorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”.*<sup>16</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak di antaranya: *dasar filosofis*, Pancasila merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; *dasar etis*, pelaksanaan perlindungan anak

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku meyimpang dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; *dasar yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>17</sup>

Dalam Islam anak yang lahir berhak mendapatkan *hadhanah* yaitu pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.<sup>18</sup> Mengenai *hadhanah* dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (*hadhanah*) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa makna dari *hadhanah* ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, hlm. 70.

<sup>18</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 175

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 661

*hadhanah* merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.<sup>20</sup>

Dalam Istilah fiqh, *hadhanah* atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>21</sup> Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *hadhanah* diambil dari kata *al- hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara *syara hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* yaitu hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

---

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 101

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 327

<sup>22</sup> Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59

*Hadhanah* dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan khusus, ketentuan tersebut antara lain terkait dengan waktu berlaku. Adapun *hadhanah* didapatkan oleh seorang anak yaitu ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya masa *hadhanah* ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu untuk menikah. Terdapat dua periode anak dalam *hadhanah*, yaitu masa sebelum mumayyiz dan sesudah mumayyiz kaitannya dengan itu adalah:<sup>23</sup>

### 1. Periode Sebelum Mumayyiz

Periode sebelum mumayyiz yaitu dimulai sejak anak lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut anak masih dikatakan belum mumayyiz, karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban *hadhanah*. Karena anak pada masa itu masih membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya,<sup>24</sup> dan tidak ada batasan waktu tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka *hadhanah*nya berakhir.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>25</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Prees, 2012), hlm. 242

Terdapat perbedaan pendapat di antara para uama mengenai batasan umur bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Ulama Hanafiyyah, bahwa masa berakhirnya *hadhanah* itu ketika anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun atau 11 (sebelas) tahun. *Hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedang masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haidnya pertamanya.

Menurut Ulama Malikiyyah bahwa masa *hadhanah* bagi anak laki-laki sampai ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit. Sedangkan anak perempuan masa *hadhanah* sampai ia menikah, meskipun ibunya kafir. Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah, seorang anak tidak diminta untuk memilih pengasuh, karena pada masa itu anak belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya dan umur anak yang masih kecil.

Adapun Ulama Syafi'iyah bahwa masa *hadhanah* itu berakhir ketika berumur sampai usia 7-8 tahun. Jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayyiz, yaitu yang menginjak umur tujuh sampai delapan tahun dan anak termasuk yang berakal sehat. Karena kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanah*, tetapi jika dari keduanya saling berebut untuk mengasuh, maka anak dibolehkan untuk memilih salah satu di antara kedua orang tuanya. Sedangkan menurut pendapat Hanabilah, ia pun sependapat dengan Syafi'iyah yaitu apabila anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun dan telah mencapai usia

tersebut, maka anak dipersilahkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih berhak sampai ia baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai masa pengasuhan anak, namun para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*. Hal tersebut disebabkan karena *hadhanah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dari ketentuan Undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan memberikan ketentuan mengenai batasan akhir umur anak ketika hak asuh itu diberikan, namun hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak lebih diutamakan.<sup>27</sup>

## 2. Periode Mumayyiz

Adapun periode *mumayyiz* yaitu dimulai sejak umur tujuh tahun sampai anak mencapai usia baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan masa yang berbahaya dan

---

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 196

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Cet. Ke-2, hlm. 215

mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih seseorang yang berhak mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok sebagai sumber permasalahan sosial atau kemanusiaan. Menurut Nasution, penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif dan diperoleh dari situasi lapangan yang natural, atau sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum*, hlm. 182

<sup>29</sup> Nasution. S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 18.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat atau bertipe studi kasus analisis situasi. Jenis studi kasus ini mencoba menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu yaitu mengenai status seorang anak yang lahir di luar nikah dan bagaimana problematika hukum yang dihadapi oleh anak yang lahir di luar nikah baik dalam hukum administrasi negara mau pun status hukum maupun status perwalian dalam agama Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang dijadikan sumber penelitian ini, yaitu terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang dipakai dalam penelitian kasus ini adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak.

Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Al-Qur'an Departemen Agama RI, Depok: Cahaya Qur'an, 2008
- b. Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- c. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Cet ke-1, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- d. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

- e. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- g. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### 4. Analisis Data

Untuk memperoleh kejelasan data yang terkumpul supaya memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka menggunakan analisis kualitatif yang menekankan pada aspek kualitas. Artinya, mengelaborasi makna sosial dan kultural yang tidak mudah diukur dengan angka untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Data penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif atau naratif. Penarikan kesimpulan berasal dari data lapangan. Dengan kata lain, teori muncul sebagai produk temuan lapangan. Prosesnya dimulai dengan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Data yang telah terkumpul diolah sehingga menjadi suatu teori.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan kajian dalam penyusunan karya ilmiah ini dituangkan ke dalam empat bab, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya secara logis dan organis sehingga maksud dan tujuan penyusun dapat terwujud. Adapun perincian sistem pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, perumusan masalah yang menjadi dasar dan akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menjadi objek penelitian dan juga sebagai pembanding, kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan dijadikan sebagai landasan pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengatur urutan-urutan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan gambaran isi penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta)

Bab kedua membahas mengenai secara rinci tinjauan umum tentang perlindungan hukum anak dengan sub-sub: pengertian perlindungan hukum, pengertian tentang anak, dasar hukum, pengertian anak luar nikah, status & hak yang lahir di luar nikah, hak-hak anak luar nikah dan lain-lain. Hal ini penting sebagai pisau analisis dalam membedah kasus yang diteliti.

Bab ketiga menjelaskan data lapangan yang diperoleh penulis dan memaparkan pandangan hukum Islam baik secara administrasi negara maupun pandangan hukum agama Islam mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah. Pertama, penulis menjelaskan kasus yang berhasil direkam; kedua peneliti membahas tentang data lapangan anak yang lahir di luar nikah.

Bab keempat, merupakan bab yang menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah; dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan melalui pendekatan *normatif-yuridis* dan saran-saran, kemudian penutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah di Kelurahan Demangan yaitu: penelitian, di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman bahwa anak yang lahir di luar nikah telah mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang setara, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa informan dalam penelitian mengakui bahwa anak yang lahir di luar nikah telah mendapatkan hak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui jaminan hak-hak yang mestinya didapatkan anak yang lahir di luar nikah, sebagian narasumber juga mengakui ada kesulitan-kesulitan seperti ketika berusaha untuk mendapatkan hak nafkah, dan kasih sayang dari bapak biologis. Selain itu, dari ketiga narasumber juga terungkap dari salah satu narasumber

adanya kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan administrasi, seperti kesulitan untuk mendapatkan KK.<sup>30</sup>

Narasumber (NN) mengatakan untuk saat ini belum memiliki Kartu Keluarga, sehingga status Kependudukan nona NN dan anaknya masih bergabung menjadi satu dengan Kartu Keluarga dengan orang tua. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh nona NN terkait dengan anak yang lahir luar nikah yaitu adanya undang-undang yang dapat menjerat ayah biologis dari anak. Ibu NN berharap ada undang-undang yang dapat menjerat dan meminta pertanggungjawaban dari ayah biologis.<sup>31</sup>

Selain permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, dari hasil penelitian juga ditemukan narasumber merasa ada beban social yang ditanggung karena anggapan miring dari masyarakat sekitar. Sebagai orang tua dari anak yang lahir di luar nikah, ada beban tersendiri yang dihadapi dalam membesarkan anaknya. Selain itu, ia harus berjuang sendiri mencari nafkah untuk anak yang dilahirkannya tersebut, tanpa ada campur tangan dari bapak dari anak yang dilahirkan.<sup>32</sup>

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah belum sepenuhnya dirasakan oleh narasumber. Anak yang lahir

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu N, keluarga dari anak lahir di luar nikah pada 28 Januari 2019, di kediaman.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu NN, pada 10 Maret 2019, di kediaman.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu N, keluarga dari anak lahir di luar nikah pada 28 Januari 2019, di kediaman.

di luar nikah masih memerlukan jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya<sup>33</sup> Perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

2. Pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir luar nikah di Kelurahan Demangan yaitu: Dalam salah kasus anak yang lahir di luar nikah, dalam penelitian ini dimana anak tidak mendapatkan nafkah sepenuhnya dari ayah dan bahkan ayah tidak dapat menafkahi keluarga seutuhnya dikarenakan peran ayah atau suami secara materi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga tanpa adanya kesadaran dalam dirinya, dilihat dari perubahan pemberian nafkah. Dalam al-Qur'an disebutkan

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ<sup>٣٤</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>٣٥</sup>  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٣٦</sup> لَا تَكُلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٣٧</sup>  
 لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>٣٨</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>٣٩</sup> فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>٤٠</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٤١</sup> وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٤٢</sup>

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm.19

<sup>34</sup> Al-Baqarah (2):233

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa seorang bapak cenderung meninggalkan anak bersama dengan seorang Ibu, sehingga hak anak kurang mendapat perhatian dari ayah. Ada juga dalam kasus anak yang lahir di luar nikah dimana ayah tetap memenuhi hak nafkah anak dengan baik. Untuk dapat mengetahui bahwa hak anak akan dapat terpenuhi jika mencakup indikator terpenuhinya hak nafkah terhadap anak meliputi pangan, sandang, papan dan biaya pendidikan.

Anak yang lahir di luar nikah membutuhkan perhatian khusus. Apabila orang tua dari anak yang lahir di luar nikah tidak dapat berlaku adil maka yang menjadi korban adalah anak. Akan lebih baik jika suami tidak merubah perhatian dan kualitas hubungannya dengan anak, terlebih lagi mengenai nafkah. Seringkali terjadi permasalahan mengenai hak anak yang lahir di luar nikah yang berhubungan dengan pemberian nafkah yang tidak adil serta berkurangnya perhatian dan kasih sayang oleh suami terhadap anak, terlepas dari relasi antara suami dan istri. Maka dari itu perlu diperhatikan pemahaman bagi keluarga terkait dengan dampak-dampak dalam hal terjadi kelahiran di luar nikah.

Anak yang lahir di luar nikah juga berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya tercantum pada Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 :

*“Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa dua dari tiga narasumber, anak luar nikah tidak mendapatkan hak nafkah dari ayah biologis, hal ini dikarenakan ketidaktahuan narasumber bagaimana proses hukum penuntutan hak anak kepada ayah biologis. Sedangkan dalam kasus Nona NN beliau tidak melakukan penuntutan hak anak melalui jalur hukum maupun mediasi keluarga karena di khawatirkan anak tersebut akan diambil pengasuhannya oleh keluarga ayah biologis. Dapat disimpulkan bahwa ketidak sesuaian hak anak yang belum terpenuhi berupa nafkah lahir batin dari ayah biologis dikarenakan keputusan yang diambil oleh narasumber terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat penulis sarankan sebagai berikut:

1. Bagi orang tua terutama ayah biologis dari anak yang lahir di luar nikah, hendaknya tetap memberikan perhatian dan memastikan agar anak tidak menjadi korban. Orang tua biologis dapat tetap bertanggungjawab terhadap anak dalam memenuhi hak-hak anak. Dengan demikian, anak tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya terutama dalam pemenuhan nafkah terhadap anak luar nikah.

2. Bagi peneliti yang lain, agar mendalami perihal kehidupan anak yang lahir di luar niah dengan melihat perspektif yang lain seperti psikologis ibu dan anak serta anggota keluarga sekitarnya



## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

*Al-Qur'an Departemen Agama RI*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008

*Hijaz, Terjemah Tafsir Perkata*, Syamil Qur'an, 2010

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

Arif Hidayat, "Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Atikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai pencari Nafkah Utama (Studi kasus di desa panggung royom kecamatan wedarijaksa kabupaten pati)", *Skripsi* Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, cet.1, Jakarta: Rajawali Prees, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hayyie, al-Kattani, dkk.,: *Penyunting Budi Permadi*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Nasution, Khoiruddin, "*Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*", *Makalah*, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rabu 11 Mei 2016, 4 Sya'ban 1437 H

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak*, cet ke-1, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 15 Jilid, Penerjemah Abdul

### **Kelompok Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999

Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak No.3 Tahun 1997

Kitab Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No.11 Tahun 2012

Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jogjakarta: Laksana, 2012

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Anak

### **Kelompok Hukum Umum**

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana. 2012.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum: Norma dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

-----, Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hadikusuma, H.Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia* Bandung: Alumni, 1992.

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Lembaran Negara RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 99, Penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Kelompok Lain-lain**

Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Armico, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Ena Nurjana, "Mandulnya UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002". [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses tanggal 22 Februari 2019.

Huraerah, Abu, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung: Nuansa, 2007.

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisipenelitianmetodedasar.html>

Muliyawan, "Paradigma Baru bagi Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang-Perlindungan-Anak", [www.panalopo.id](http://www.panalopo.id) diakses tanggal 22 Februari 2019.

Wawancara dengan Ibu NN, keluarga dari anak lahir di luar nikah pada 10 Maret 2019, di kediaman.

Wawancara dengan Ibu RD, keluarga dari anak lahir di luar nikah pada 9 Maret 2019, di kediaman.

Wawancara dengan Ibu AM, keluarga dari anak lahir di luar nikah pada 8 Maret 2019, di kediaman.



# LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Daftar Terjemahan

Hal.	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
1	QS. Al-Ahzab (33): 33	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2	QS. Ar-Rum (21):21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	QS. Al-Isra (17):31	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
4	QS. Al-Baqarah (2):233	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

5	QS. Al-Mujaadilah (58):11.	Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6	QS. An-Nissa (4):2	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
7	QS. An-Nissa (4):6	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
8	QS. An-Nissa (4):10	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
9	QS. Al- Qashash 28:12	Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya

		untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?
--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# Biografi Ulama

## Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.

## Imam Malik

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzu Ashbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh pada 93 H. Wafat pada hari Minggu, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 179 Hijriyah atau 800 Miladiyah. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah Hadis Rasulullah SAW dan mampu mengulangnya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

## Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwaththa' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis. Meskipun Imam

Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi).

### **Imam Ahmad bin Hanbal**

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. lahir 20 Rabiul awal 164 H (27 November 780) - wafat 12 Rabiul Awal 241 H (4 Agustus 855))<sup>[1]</sup> adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan lainnya. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke

Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi'i. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, **al-Musnad**, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits.

### **Syaikh Abdul Wahab Khallaf**

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutub milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrakah al-Qadha' alSyar'i*) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (*Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah*).

## **Khoiruddin Nasution**

Khairuddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Mc Gill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies, kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti sandwich Ph.D. Program Tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Adapun karya beliau ialah (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi dan Pemikiran Muhammad Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (4) *Tafsir-tafsir baru di era multi kultural*, (5) *Hukum Keluarga di Era Muslim Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. dan lain lain.

## **Syaikh DR. Shalih bin Fauzan Al Fauzan**

Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan yang berasal dari keluarga Alu Fauzan dari Syamasyah, mereka adalah penduduk yang menepati lembah Ad Dawasir. Beliau dilahirkan pada tahun 1363 H lalu orang tua beliau meninggal pada saat beliau masih kecil. Beliau dibina oleh keluarganya dengan mempelajari Al Qur'an. Kemudian Syaikh Fauzan masuk ke sekolah negeri yang baru dibuka di Syamasyah pada tahun 1369 H. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan dasarnya di *Madrasah Faishaliyah* di daerah Buraidah pada tahun 1371 H. Beliau lalu ditetapkan sebagai pengajar di sekolah dasar setelah itu. Beliau kemudian masuk ke *Ma'had Al 'Ilmi* di Buraidah ketika baru dibuka pada tahun 1373 H, hingga beliau lulus pada tahun 1377 H. Pada tahun itu, beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah (Universitas Imam Muhammad bin Su'ud) di Riyadh hingga lulus pada tahun 1381 H. Setelah lulus dari universitas, beliau menjadi pengajar di

*Ma'had Al 'Ilmi* Riyadh. Kemudian beliau pindah mengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Imam Muhammad bin Su'ud. Disela-sela tugasnya sebagai anggota *Al Lajnah Ad Daimah*, Syaikh Shalih Fauzan juga menjadi anggota *Hai'ah Kibaril Ulama* (Persatuan Ulama Besar) juga anggota dewan di *Al Ma'jma Al Fikihi* (Asosiasi Ahli Fikih) di Makkah Mukarramah. Beliau juga anggota *Al Lajnah Al Isyraf 'Alad Da'wah Fil Hajj* (Komisi Urusan Da'wah Untuk Jama'ah Haji).

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### Wawancara Kepala KUA Gondokusuman

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah
  - a. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan anak yang lahir luar nikah?
  - b. Bagaimana gambaran kasus anak yang lahir luar nikah yang ada di wilayah bapak?
  - c. Menurut Bapak apa penyebab anak yang lahir luar nikah?
  - d. Apa saja hak anak yang lahir luar nikah?
  - e. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak bagi anak yang lahir luar nikah?
  - f. Apakah perbedaan dan persamaan dalam hal prosedur mendapatkan hak anak yang lahir luar nikah?
  - g. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah?
  - a. Menurut bapak, bagaimana islam memandang anak yang lahir di luar nikah?
  - b. Bagaimana status anak yang lahir luar nikah dalam Islam?
  - c. Apa perbedaan dan persamaan antara hak anak yang lahir luar nikah dan anak yang lahir dalam pernikahan?

### Wawancara Kepada Keluarga Anak yang Lahir Luar Nikah

1. Gambaran Kasus
  - a. Identitas narasumber
    - 1) Nama (Inisial)
    - 2) Usia
    - 3) Profile kasus
      - a) Kronologis kejadian
      - b) Keadaan sekarang (terkait dengan anak yang lahir luar nikah)
      - c) Hal-hal yang berkaitan dengan hak anak luar nikah
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir luar nikah

- a. Bagaimana pengaman anda terkait dengan pemenuhan hak anak yang lahir luar nikah?
- b. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan hak atas anak yang lahir luar nikah?
- c. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak bagi anak yang lahir luar nikah?
- d. Apa kendala dalam mendapatkan hak atas anak yang lahir di luar nikah?
- e. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang anda butuhkan terkait dengan anak yang lahir luar nikah?
- f. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang anda dapatkan terkait dengan anak yang lahir luar nikah?

## SURAT BUKTI WAWANCARA IBU AM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
Yogyakarta 55281

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Ibu AM  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 Januari 1996  
Profesi : Ibu Rumah tangga  
Alamat : Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Anak Luar Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah, (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta)** Oleh:

Nama : Hanifatul Muslimah  
Nim : 15350002  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Bimasakti 68 Rt 22 Rw 07 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 8 Maret 2018

## SURAT BUKTI WAWANCARA IBU RD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
Yogyakarta 55281

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Ibu RD  
Tempat, Tanggal Lahir : SEMAN 10 MARET 1993  
Profesi : COMPERY  
Alamat :

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Anak Luar Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah, (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta)** Oleh:

Nama : Hanifatul Muslimah  
Nim : 15350002  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Bimasakti 68 Rt 22 Rw 07 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Maret 2018

## SURAT BUKTI WAWANCARA NONA NN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
Yogyakarta 55281

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Nona NN  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 Maret 1998  
Profesi : Pedagang Warung Kelontong  
Alamat : Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Anak Luar Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah, (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta)** Oleh:

Nama : Hanifatul Muslimah  
Nim : 15350002  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Bimasakti 68 Rt 22 Rw 07 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Maret 2018



## SURAT BUKTI WAWANCARA KEPALA KUA GONDOKUSUMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
Yogyakarta 55281

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Profesi : Kepala KUA GONDOKUSUMAN  
Alamat :

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Anak Luar Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah, (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta)** Oleh:

Nama : Hanifatul Muslimah  
Nim : 15350002  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Bimasakti 68 Rt 22 Rw 07 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Maret 2018



SAEFUL ANWAR, S.Ag. MSI.  
NIP.: 19691269199503 1 002

## SURAT PERMOHONAN IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 663 /Un.02/DS.1/PG.00/ 03 / 2019 4 Maret 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta  
Jl. Balapan 29, klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PROBLEMATIKA SINGLE PARENT USIA DINI DALAM MEMBESARKAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF ISLAM STUDI KASUS DI KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Hanifatul Muslimah  
NIM : 15350002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Bimasakti 68 Rt 22 Rw 07 Sapen, Kelurahan Demangan,  
Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.  
Alamat di Yogyakarta : Bimasakti 68 Rt 022 Rw 007 Sapen, Kelurahan Demangan,  
Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara, dan Dokumentasi


Adapun waktunya mulai tanggal 4 Maret 2019 s/d 4 April 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(HANIFATUL M.....)



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

# CURRICULUM VITAE

## CURRICULUM VITAE

### I. DATA DIRI

Nama	: Hanifatul Muslimah	
Tempat, Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 24 Mei 1995	
Status Perkawinan	: Belum Kawin	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Agama	: Islam	
Alamat Asal	: Bimasakti 68 Rt 22 Rw 07 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta	
Alamat Tinggal	: Bimasakti 68 Rt 22 Rw 07 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta	
Phone/WA	: 089506583568	
Email	: <a href="mailto:hanifatulmuslimah24@gmail.com">hanifatulmuslimah24@gmail.com</a>	

### 2. PENDIDIKAN

SD Negeri Demangan Yogyakarta	(2002 - 2008)
Pondok Pesantren Gontor Putri I Mantingan, Ngawi	(2008 - 2010)
MTS Ali-Maksum Krpyak Yogyakarta	(2010 - 2013)
MAN LAB UIN Yogyakarta	(2013 - 2015)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2015 - Sekarang)

### 3. PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota Hijab Modeling Yogyakarta	(2011 - 2014)
Anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia	(2011 - 2015)
Anggota Karangtaruna Sapen Yogyakarta	(2014 - 2015)